



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Waktu Sarumaha Alias Ama Randi**
2. Tempat lahir : Botohosi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 01 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bawohosi Maniamolo Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Ndruru, S.H., dkk. beralamat di Jalan Yos Sudarso No.134 B Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 29/Pen.Pid.PH/2022/PN Gst tanggal 02 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Waktu Sarumaha Alias Ama Randi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "penganiayaan mengakibatkan mati", melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu berbentuk pipih warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa Terdakwa **WAKTU SARUMAHA Alias AMA RANDI** pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Desa Hume Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban SARONI'OHE WARUWU**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah pamannya yaitu Saksi BAZANILA DAKHI Alias AMA PRIAMAN untuk menghadiri acara malam gembira pernikahan anak perempuannya di Desa Hume Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa yang masih dalam acara malam gembira tersebut mengambil kursi di salah satu tumpukan kursi yang terletak di halaman rumah Saksi BAZANILA DAKHI Alias AMA PRIAMAN yang akan digunakan sebagai tempat duduk untuk makan dan pada saat Terdakwa mengambil kursi tersebut tiba-tiba korban SARONI'OHE WARUWU datang menghampiri Terdakwa dengan berkata, "kenapa kau ambil kursi ini?", lalu Terdakwa menjawab dengan berkata, "mau kami pakai buat makan malam", kemudian korban menarik kerah baju Terdakwa sambil berkata, "kenapa kau ambil". Terdakwa yang tidak menghiraukan perkataan korban lalu menendang Terdakwa dibagian kelamin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, karena mendapat perlakuan demikian Terdakwa yang merasa emosi langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah sebelah kanan hingga korban terjatuh ke arah belakang dan kepala bagian belakang korban membentur batu yang ada di atas tanah di halaman rumah tersebut. Sehingga akibat benturan tersebut korban tidak sadarkan diri dengan posisi terbaring di atas tanah dan kepala korban mengalami pendarahan dibagian belakang. Saksi ARISMAN NDRURU Alias AMA DESTO yang melihat kejadian tersebut menghampiri korban yang terbaring tidak sadarkan diri dengan kepala bagian belakang korban yang tetap mengeluarkan darah langsung mengangkat dan membawa korban kerumahnya yang dibantu oleh Saksi EMANUDIN HALAWA Alias AMA DANU bersama dengan Saksi AWARIHATI WARUWU Alias AMA ARLAN yang mana jarak antara rumah Saksi BAZANILA DAKHI Alias AMA PRIAMAN dengan rumah Saksi ARISMAN NDRURU Alias AMA DESTO yaitu kurang lebih ± 25 m (dua puluh meter), selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB korban kemudian dibawa ke UPTD Puskesmas Amandraya dengan menggunakan mobil Ambulance untuk mendapatkan perawatan medis akibat luka yang dialaminya, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum Nomor : 441/518/VER/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIONISIUS IMAN SAPUTRA HIA selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Amandraya telah memeriksa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang korban dalam keadaan hidup atas nama SARONI'OHE WARUWU pada tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 08.30 WIB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala :

- Terdapat memar berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari tulang hidung bagian atas;
- Terdapat memar berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dari tulang hidung bagian atas;
- Terdapat luka lecet pada cuping hidung kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada kepala belakang bagian atas kanan, panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dengan jarak delapan koma lima sentimeter dari telinga kanan bagian belakang.

Kesimpulan :

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pasien atas nama SARONI'OHE WARUWU usia 47 tahun, luka yang dialami pasien diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 09.30 WIB setelah korban SARONI'OHE WARUWU mendapatkan perawatan di UPTD Puskesmas Amandraya, korban kemudian dirujuk ke RS Gunungsitoli untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih memadai karena kondisi korban semakin memburuk akibat luka dan benturan di kepala belakang korban, namun pada saat di dalam perjalanan menuju Gunungsitoli tepatnya di sekitar Kecamatan Idanogawa Kabupaten Nias, korban SARONI'OHE WARUWU dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat Keterangan Kematian Nomor : 140/116/2008/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **YARMIN WARNI DAKHI** selaku Kepala Desa Hume Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa SARONI'OHE WARUWU telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB di dalam mobil ambulance dalam perjalanan menuju Gunungsitoli,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya jenazah korban kemudian dibawa ke UPTD Puskesmas Teluk Dalam untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum (jenazah) Nomor : 441/951/Yenkes/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. CAROLINA PUTRI DACHI** selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Teluk Dalam telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama **SARONI'OHE WARUWU** di RTGD UPTD Puskesmas Teluk Dalam pada tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 16.50 WIB, dengan hasil pemeriksaan luka-luka sebagai berikut :

luka -luka :

- Pada kelopak mata kanan bagian dalam dekat tulang hidung terdapat memar berwarna kehitaman dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari tulang hidung;
- Pada kelopak mata kiri bagian dalam dekat tulang hidung terdapat memar berwarna kehitaman dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari tulang hidung;
- Pada samping cuping hidung kanan terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Pada pipi kanan terdapat bengkak dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari cuping hidung kanan;
- Pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter dengan jarak delapan koma lima sentimeter dari daun telinga kanan;
- Pada kepala bagian belakang sebelah kanan terdapat luka bengkak dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter dengan jarak sembilan sentimeter dari telinga kanan;
- Pada pergelangan tangan kanan terdapat memar dengan ukuran empat koma lima sentimeter kali dua sentimeter dengan jarak enam sentimeter di bawah ibu jari tangan kanan.

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperiksa jenazah laki-laki usia 47 tahun, berdasarkan pemeriksaan luar jenazah ditemukan bengkak, luka lecet memar akibat kekerasan tumpul. Yang berdasarkan kaku mayat dan lebam mayat diperkirakan waktu kematian dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

SUBSIDER :

Bahwa Terdakwa **WAKTU SARUMAHA Alias AMA RANDI** pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Desa Hume Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap korban SARONI'OHE WARUWU**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah pamannya yaitu Saksi BAZANILA DAKHI Alias AMA PRIAMAN untuk menghadiri acara malam gembira pernikahan anak perempuannya di Desa Hume Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa yang masih dalam acara malam gembira tersebut mengambil kursi di salah satu tumpukan kursi yang terletak di halaman rumah Saksi BAZANILA DAKHI Alias AMA PRIAMAN yang akan digunakan sebagai tempat duduk untuk makan dan pada saat Terdakwa mengambil kursi tersebut tiba-tiba korban SARONI'OHE WARUWU datang menghampiri Terdakwa dengan berkata, "kenapa kau ambil kursi ini?", lalu Terdakwa menjawab dengan berkata, "mau kami pakai buat makan malam", kemudian korban menarik kerah baju Terdakwa sambil berkata, "kenapa kau ambil". Terdakwa yang tidak menghiraukan perkataan korban lalu menendang Terdakwa dibagian kelamin sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, karena mendapat perlakuan demikian Terdakwa yang merasa emosi langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai wajah sebelah kanan hingga korban terjatuh ke arah belakang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang korban membentur batu yang ada di atas tanah di halaman rumah tersebut. Sehingga akibat benturan tersebut korban tidak sadarkan diri dengan posisi terbaring di atas tanah dan kepala korban mengalami pendarahan dibagian belakang. Saksi ARISMAN NDRURU Alias AMA DESTO yang melihat kejadian tersebut menghampiri korban yang terbaring tidak sadarkan diri dengan kepala bagian belakang korban yang tetap mengeluarkan darah langsung mengangkat dan membawa korban kerumahnya yang dibantu oleh Saksi EMANUDIN HALAWA Alias AMA DANU bersama dengan Saksi AWARIHATI WARUWU Alias AMA ARLAN yang mana jarak antara rumah Saksi BAZANILA DAKHI Alias AMA PRIAMAN dengan rumah Saksi ARISMAN NDRURU Alias AMA DESTO yaitu kurang lebih ± 25 m (dua puluh meter), selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB korban kemudian dibawa ke UPTD Puskesmas Amandraya dengan menggunakan mobil Ambulance untuk mendapatkan perawatan medis akibat luka yang dialaminya, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum Nomor : 441/518/VER/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIONISIUS IMAN SAPUTRA HIA selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Amandraya telah memeriksa seorang korban dalam keadaan hidup atas nama SARONI'OHE WARUWU pada tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 08.30 WIB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala :

- Terdapat memar berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari tulang hidung bagian atas;
- Terdapat memar berwarna biru kehitaman pada kelopak mata kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dari tulang hidung bagian atas;
- Terdapat luka lecet pada cuping hidung kanan dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada kepala belakang bagian atas kanan, panjang tiga koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dengan jarak delapan koma lima sentimeter dari telinga kanan bagian belakang.

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap pasien atas nama SARONI'OHE WARUWU usia 47 tahun, luka yang dialami pasien diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oktavianus Waruwu Alias Ama Gabi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa memukul korban;
 - Bahwa yang memukul korban Terdakwa atas nama Waktu Sarumaha Alias Ama Randi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Hume Kec, Aramo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah Bazanila Dakhi Alias Ama Fima;
 - Bahwa nama korban bernama Saoroni'ohe Waruwu Alias Ama Nifili;
 - Bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian pada saat itu dan saksi hanya diberitahu oleh Arisman Ndruru Alias Ama Desto yang melihat langsung pada saat kejadian itu;
 - Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang berada di rumah;
 - Bahwa menurut penjelasan dari Arisman Druru tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa memukul korban dan hanya menggunakan tangannya kanannya dengan meninju meta sebelah kanan korban dan kemudian korban jatuh dan terbanting kepala bagian belakang korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memukul korban korban pada saat itu, namun menurut cerita Arisman Ndruru bahwa cara Terdakwa memukul korban dengan meninju bwajah korban tepatnya dibagian mata sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa yang saksi dengar hanya satu kali Terdakwa memukul korban;
 - Bahwa keadaan korban setelah saksi sampai di tempat kejadian sudah pingsan dan tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah di kepala bagian belakang dan dibagian hidung dan ada yang bengkak dibawah mata sebeleha kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih hidup pada saat itu;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban bukan ditempat kejadian meninggal dunia, tapi di jalan saat dirujuk ke Rumah sakit Gunungsitoli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama dengan isteri saksi sedang duduk di rumah saksi dan kemudian datang Desto Ndruru anak dari Arisman Ndruru dan lalu Desto Ndruru mengatakan kepada saksi "Eh itu bapakmu diatas sudah berdarah" lalu saksi menanyakan " kenapa bisa berdarah" lalu ia menjawab kepada saksi berkelahi" lalu setelah itu saksi langsung mendatangi korban yang berada di rumah Arisman Ndruru dan melihat korban sudah terbaring dilantai matanya tidak terbuka dan badannya tidak bergerak dan melihat korban mengalami pendarahan dikepala bagian belakang dan hidung lalu saksi bertanya : sama siapa bapak saya berkelahi" lalu ada masyarakat yang ada disitu menjawab " Waktu Sarumaha" dan tidak lama kemudian korban dibawa di Puskesmas Amandraya dengan menggunakan mobil warga dan sesampainya di Puskesmas dibersihkan dan kemudian di infus dan pada saat itu korban masih bernafas lalu pada esok harinya saksi diberitahukan oleh petugas Puskesmas Amandraya bahwa korban harus di rujuk di Rumah sakit Gunungsitoli dikarenakan kondisi korban tidak membaik. Lalu setelah itu korban dibawa ke rumah sakit umum Gunungsitoli dan di perjalanan menuju Rumah sakit Gunungsitoli korban tidak bernafas lagi dan lalu saksi mengetok pintu kaca dan mengatakan kepada supirnya coba cek dulu ayah saksi dan setelah dilakukan pengecekan korban sudah meninggal dunia dan kemudian saksi menyuruh supir pulang ke rumah dan mengambil Visumnya dan setelah itu saksi melaporkan kejadian itu di Polres Nias Selatan;
- Bahwa korban meninggal dunia pada besok harinya di perjalanan menuju Rumah Sakit Thomsen Gunungsitoli;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan korban tidak ada pernah bermasalah sebelum kejadian ini;
- Bahwa ada pihak keluarga Terdakwa datang di rumah untuk minta maaf;
- Bahwa kami semua pihak korban sudah memaafkan Terdakwa dan sudah mengikhlaskan hal itu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 2. Arisman Ndruru Alias Ama Desto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa kepada korban memukul wajah korban;
 - Bahwa saksi melihat langsung pada saat kejadian itu;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Hume Kec, Aramo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah Bazanila Dakhi Alias Ama Fima;
 - Bahwa yang saksi lihat hanya satu kali Terdakwa memukul korban;
 - Bahwa yang dipukul Terdakwa kepada korban dibagian wajah korban dan korban jatuh terlentang ke tanah yang berbatu;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul korban dan hanya menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Terdakwa memukul korban;
 - Bahwa yang memukul korban saat itu bernama Waktu Sarumaha Alias Ama Randi dan yang menjadi korbannya Saoni'ohe Waruwu Alias Ama Nifili;
 - Bahwa cara Terdakwa memukul korban dengan cara memukul korban dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanannya yang sudah dikepal sehingga korban jatuh terlentang hingga kepala belakang korban terbentur ketanah yang berbatu;
 - Bahwa setelah melihat kejadian itu saya langsung mendatangi korban untuk menolongnya;
 - Bahwa pada saat saksi mendatangi korban, ianya tidak berdaya lagi dan tidak ada pergerakan, sehingga saksi dan orang-orang yang ada disitu langsung mengangkat korban ke rumah saya dan korban tidak sadarkan diri dan melihat wajah korban terdapat luka gores dan wajah sebelah kanannya bengkak dan melihat luda berdarah dibagian kepala belakang korban;
 - Bahwa yang mengangkat korban dari tempat kejadian itu saksi sendiri, Emanudi Halawa Alias Ama Danu, Awari Waruwu Alias Ama Arala, Aristo Waruwu Alias Ama Lina;
 - Bahwa jarak saksi pada saat melihat kejadian itu sekitar 20 (dua puluh) meter;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat yang dialami oleh korban pada saat itu luka gores dibagian wajah korban, bengkak dan wajah sebelah kanan bengkak dan mengeluarkan darah dari kepala bagian belakang;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban bukan ditempat kejadian meninggal dunia, tapi diperjalanan menuju Rumah Sakit Thomsen Gunungsitoli;
- Bahwa korban meninggal dunia pada besok harinya di perjalanan menuju Rumah Sakit Thomsen Gunungsitoli;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 di Desa Hume Kec. Aramo Kab. Nias Selatan sekira pukul 22.00 Wib saya sedang duduk di depan rumah saksi bersama dengan Emanudi Halawa , Awari Waruwu, dan saksi melihat kearah tenda pesta yang berada didepan rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan saksi melihat Terdakwa sedang meletakkan kursi dan kemudia tidak lama setelah itu saksi melihat Terdakwa dan korban saling berhadap-hadapan dan kemudian Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga korban terjatuh terlentang ketanah yang berbatu. Dan melihat kejadian itu saksi langsung mendatangi korban yang telah terjatuh akibat dari pukulan Terdakwa dan saksi melihat keadaan korban saat itu tidak sadarkan diri dan kemudian saya bersama Emanudi Waruwu dan Awari Waruwu mengangkat korban ke rumah saksi dan setelah masuk korban di dalam rumah saksi, saksi memperhatikan korban dan ia mengalami luka gores diwajah, bengkak dibagian wajah di sebelah kanan dan mengeluarkan darah dari kepala belakang dan hidung dan setelah itu korban dibawa di Puskesmas Amandraya dalam keadaan belum sadarkan diri/pingsan dan pada besok harinya saksi mendengar kabar korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa pihak dari Terdakwa sudah datang di rumah korban untuk meminta maaf dan keluarga korban menerima dan memaafkan Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat itu tidak terlalu terang dan cahaya lampu saat itu ada di tenda pesta;
- Bahwa korban tidak tahu kalau sudah mabuk saat itu;
- Bawha Terdakwa yang duluan meninju pada saat kejadian itu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada masalah Terdakwa dengan korban sebelum kejadian ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Bazanila Dakhi Alias Ama Priaman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada keributan antara Terdakwa dengan korban;
 - Bahwa ada yang berkelahi antara Terdakwa dengan korban;
 - Bahwa korbannya atas nama Saoni'eho Waruwu;
 - Bahwa yang saksi dengar Terdakwa memukul korban satu kali;
 - Bahwa ada malam gembira pada saat itu di rumah saksi karena anak saksi pesta;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Hume Kec, Aramo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak ada pada saat kejadian itu dan saksi masih berada di dalam rumah ada kesibukan dan saksi melihat setelah korban sudah terlentang di tanah;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, saat itu sedang ada acara malam gembira di rumah saksi karena anak saksi perempuan menikah dan saat itu saksi sedang makan malam di dalam rumah sedangkan Terdakwa dan korban bersama dengan warga lainnya sedang mengikuti acara malam gembira tersebut, dan setelah itu datang yang punya kibot memberitahukan kepada saksi bahwa spiker kibot sudah rusak dan tak lama setelah itu pemain kibot itu datang kepada saksi dan mengatakan ada yang berkelahi di depan dan kemudian saksi berdua mendatangi tempat keributan itu dan saksi melihat korban sudah tergeletak dengan posisi terlentang dan kepalalanya diatas batu dan melihat korban pada saat itu tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dibagian belakang kepala dan lalu saksi bertanya kepada salah seorang warga yang ada disitu apa yang menjadi penyebab korban terjatuh dan dan mereka memberitahukan kepada saksi bahwa korban sudah ditinju oleh Terdakwa Waktu Sarumaha sehingga korban terjatuh ditanah dan terbanting kepalanya di batu dan tidak lama setelah itu korban diangkat ke rumah Arisman Ndruru yang berada di depan rumah saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada besok harinya Kamis tanggal 9 Juni 2022 mendengar bahwasanya korban telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab kejadian itu;
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui dalam perkara ini;
- Bahwa pihak dari Terdakwa sudah datang di rumah korban untuk meminta maaf dan keluarga korban menerima dan memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai tamu pada acara malam gembira saat itu;
- Bahwa setahu saksi korban ini orang baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Emanudin Halawa Alias Ama Danu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada keributan pada malam gembira di rumah Bazanila Dakhi.
- Bahwa yang ribut pada saat itu atas nama Waktu Sarumaha dengan Saoroni'ohe Waruwu;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu meninju wajah korban;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat Terdakwa meninju korban dan posisi saksi pada saat itu sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak berada ditempat kejadian saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Hume Kec, Aramo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah Bazanila Dakhi Alias Ama Priaman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 20.30 Wib, saat itu saksi melihat dan mendengar suara keributan dari arah rumah Bazanila Dakhi dan kemudian saksi mendatangi tempat keributan tersebut dan saksi melihat kerumunan warga setempat di depan rumah Bazanila Dakhi dan saksi langsung masuk di kerumunan itu dan melihat korban Saoni'ohe Waruwu dalam keadaan terbaring ditengah, yang mana saat itu saksi bersama dengan Awari Waruwu dan Arisman Ndruru dan warga lainnya langsung mengangkat korban ke rumah Arisman Ndruru dan disitu melihat korban pada saat itu tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dibagian belakang kepala dan tidak lama kemudian di bawa di puskesmas Amandraya dan pada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besok harinya Kamis tanggal 9 Juni 2022 mendengar bahwasanya korban telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab kejadian itu;
- Bahwa hanya itu yang saksi ketahui dalam perkara ini;
- Bahwa pihak dari Terdakwa sudah datang di rumah korban untuk meminta maaf dan keluarga korban menerima dan memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Awari Hati Waruwu Alias Ama Arlan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 pada saat itu sedang ada acara malam gembira di rumah Bazanila Dakhi karean ada pesta anak perempuannya dan saat itu saya sedang minum kopi di depan rumah Arisman Ndruru dan warga lainnya sedang menikmati acar malam gembira itu. tidak lama kemudian Oktafianus Waruwu mendatangi saya dan meminta tolong kepada saya untuk mengangkat ayahnya yang sudah tergelatak didepan rumah Bazanila Dakhi dan saya pun ikut mengangkat korban ke dalam rumah Arisman Ndruru yang mana saat itu korban tidak sadarkan diri dan saya melihat luka dibagian kepala belakang korban akibat terbanting di batu;
- Bahwa yang saksi dengar dari Arisman ndruru telah dipukul oleh Terdakwa Waktu Sarumaha Alias Ama Randi;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat Terdakwa meninju korban dan posisi saya pada saat itu sedang berada di depan rumah Arisman Ndruru;
- Bahwa saksi ada melihat keributan di depan rumah Bazanila Dakhi, namun saksi tidak melihat saat Terdakwa meninju korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Hume Kec, Aramo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah Bazanila Dakhi Alias Ama Priaman;
- Bahwa kondisi korban saat itu sadar diri/Pingsang dan mengalami luka di bagian kepala belakang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab kejadian itu;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meninggal dunia di perjalanan saat menuju rumah sakit Thomsen Gunungsitoli;
 - Bahwa korban meninggal pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022;
 - Bahwa pihak dari Terdakwa sudah datang di rumah korban untuk meminta maaf dan keluarga korban menerima dan memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

6. dr. Dionisius Iman Saputra Hia, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Ahli melihat 1 (satu) lembar Visum Et Repertum tersebut Ahli menyatakan bahwa benar Ahli adalah dokter yang melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum tersebut dan Ahli adalah dokter yang menandatangani Visum Et Repertum tersebut;
- Bahwa didalam hasil keterangan Visum yang Ahli keluarkan tersebut bahwa adapun penyebab luka yang dialami oleh korban tersebut diduga akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa adapun hasil kesimpulan tersebut maksudnya adalah luka yang dialami oleh Pasien tersebut klasifikasi lukanya adalah luka ringan yang diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul dan diklasifikasi sebagai luka ringan karena luka tersebut dapat sembuh dan hanya mengganggu aktifitas pasien sementara;
- Bahwa klasifikasi luka ringan namun berdasarkan lokasi luka dan temuan klinis terhadap pasien dicurigai pasien mengalami trauma kepala bagian dalam dan dicurigai terjadi pendarahan yang mengganggu sistem kesadaran pasien;
- Bahwa ada pun alasan korban di rujuk ke RS Gunungsitoli karena dengan melihat keadaan pasien yang tidak sadarkan diri dan dicurigai mengalami trauma kepala bagian dalam maka diperlukan medis di fasilitasi kesehatan yang lebih memadai dan juga tidak dimungkinkan untuk dirawat di UPTD Puskesmas Amandraya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Medis dan temuan klinis terhadap pasien, bila tidak dilakukan penanganan Medis lanjutan sesegera mungkin maka keadaan pasien makin buruk dan dapat mengakibatkan kematian;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ada meninju korban;
 - Bahwa hanya satu kali Terdakwa meninju korban dan langsung terjatuh terlentang di tanah yang ada batu;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Hume Kec, Aramo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah Bazanila Dakhi Alias Ama Priaman;
 - Bahwa cara Terdakwa memukul korban dengan cara meninju wajah korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk memukul korban dan hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban saat itu ketika pada hari rabu tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa sedang berada di rumah Bazanila Dakhi yang mana Terdakwa diundang untuk mengikuti acara malam gembira karena anaknya pesta pernikahan dan pada saat itu Terdakwa disuruh oleh paman Terdakwa ama ucok untuk mengambil kursi di dalam rumah dan lalu Terdakwa mengambil kursi dan lalu korban datang menghampiri Terdakwa dan memegang kursi yang Terdakwa pegang dan berkata kepada Terdakwa “ kenapa kau ambil kursi ini” dan Terdakwa menjawab mau kami pakai untuk makan malam” sehingga Terdakwa beradu mulut sambil memperebutkan kusi tersebut dan kemudian korban menendang kelamin Terdakwa menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga Terdakwa emosi dan langsung meninju wajah sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan korban terjatuh ke arah belakang dengan posisi kepala belakang korban terbanting di batu sehingga korban saat itu pingsan dan tidak sadarkan diri dan mengalami bengkak di wajahnya sebelah kanan dan luka dibagian belakang kepala korban akibat terbanting dibatu sehingga Terdakwa pada saat itu langsung terdiam dan korban diangkat disalah satu rumah yang dekat disitu;
 - Bahwa korban sudah meninggal dunia akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan;
 - Bahwa Terdakwa meninggal dunia bukan ditempat kejadian;
 - Bahwa korban meninggal dunia pada besok harinya tanggal 9 Juni 2022;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu berbentuk pipih warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Waktu Sarumaha Alias Ama Randi telah melakukan pemukulan terhadap korban Saoroni'ohe Waruwu Alias Ama Nifili;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Hume Kec, Aramo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah Bazanila Dakhi Alias Ama Fima;
- Bahwa cara Terdakwa memukul korban dengan cara meninju wajah korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk memukul korban dan hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban saat itu ketika pada hari rabu tanggal 8 Juni 2022 Terdakwa sedang berada di rumah Bazanila Dakhi yang mana Terdakwa diundang untuk mengikuti acara malam gembira karena anaknya pesta pernikahan dan pada saat itu Terdakwa disuruh oleh paman Terdakwa ama ucok untuk mengambil kursi di dalam rumah dan lalu Terdakwa mengambil kursi dan lalu korban datang menghampiri Terdakwa dan memegang kursi yang Terdakwa pegang dan berkata kepada Terdakwa " kenapa kau ambil kursi ini" dan Terdakwa menjawab mau kami pakai untuk makan malam" sehingga Terdakwa beradu mulut sambil memperebutkan kusi tersebut dan kemudian korban menendang kelamin Terdakwa menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali sehingga Terdakwa emosi dan langsung meninju wajah sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan korban terjatuh ke arah belakang dengan posisi kepala belakang korban terbanting di batu sehingga korban saat itu pingsan dan tidak sadarkan diri dan mengalami bengkok di wajahnya sebelah kanan dan luka dibagian belakang kepala korban akibat terbanting dibatu sehingga Terdakwa pada saat itu langsung terdiam dan korban diangkat disalah satu rumah yang dekat disitu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka dikepala korban;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa korban meninggal dunia pada besok harinya tanggal 9 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Waktu Sarumaha Alias Ama Randi** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan para terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Anak merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya Surat Visum Et Repertum dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Waktu Sarumaha Alias Ama Randi telah melakukan pemukulan terhadap korban Saoroni'ohe Waruwu Alias Ama Nifili pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Hume Kec, Aramo Kab. Nias Selatan tepatnya di depan rumah Bazanila Dakhi Alias Ama Fima dengan cara Terdakwa meninju wajah sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan korban terjatuh ke arah belakang dengan posisi kepala belakang korban terbanting di batu sehingga korban saat itu pingsan dan tidak sadarkan diri dan mengalami bengkak di wajahnya sebelah kanan dan luka dibagian belakang kepala korban akibat terbanting dibatu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya meninggal dunia besok harinya pada tanggal 09 Juni 2022, sebagaimana dalam surat Visum et Repertum (jenazah) Nomor : 441/951/Yenkes/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CAROLINA PUTRI DACHI selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Teluk Dalam telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah atas nama SARONI'OHE WARUWU di RTGD UPTD Puskesmas Teluk Dalam pada tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 16.50 WIB, dengan kesimpulan : Telah diperiksa jenazah laki-laki usia 47 tahun, berdasarkan pemeriksaan luar jenazah ditemukan bengkak, luka lecet memar akibat kekerasan tumpul. Yang berdasarkan kaku mayat dan lebam mayat diperkirakan waktu kematian dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu sehingga terjadi kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu berbentuk pipih warna coklat; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Waktu Sarumaha Alias Ama Randi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu berbentuk pipih warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022 oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achamsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arjuna Simanullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.